

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA PULAU PINANG KECAMATAN
TAMBELAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018**

Reza Fahmi¹, Yudanto Satyagraha Adiputra², Handrisal³

rezasadap@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Village Development Planning consultation or abbreviated village Musrenbang is the beginning of the development planning in the village that is bottom-up, from the village Musrenbang Forum to give the community to participate in the formulation of development In the region, community participation in the implementation of village Musrenbang is very important because in the planning of community development that knows the problems and needs they need. As for the method that the authors use in this research is qualitative deskriptif research, ie only expose the situation or the real events about the participation of the community in the planning deliberation of village Penang Island Development. Data collection is done through observation methods, interviews and documentation. The informant in this study amounted to 13 people. In this study to see community participation in development planning the authors use indicators namely, firstly the form of community participation (the presence and activeness of giving ideas or ideas), secondly the authority of the community (submitting proposals and participating in setting priorities for development), thirdly the method or method of the community giving proposals (directly or indirectly) the four factors inhibiting community participation (internal factors and external factors). The results of the study found that community participation in development planning in the implementation of village development planning meetings in the form of attendance and contribution of ideas has not been running optimally. Internal factors that inhibit the community from participating because of work and human resources where the level of public education is still low. External factors that prevented the community from participating in the lack of socialization from the village government to the community about the importance of community participation in the implementation of village musrenbang.

Keywords: community participation, development planning.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. (UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 25 Bab V bagian ke satu).

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Desa memegang peran penting dalam pembangunan nasional, Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Desa juga merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan Indonesia yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Dengan itu, maka keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintah maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis.

Keberhasilan dalam mengembangkan pedesaan memerlukan kualitas masyarakat atau sumber daya manusia yang bagus yang ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan, Adisasmita (2006:42) menjelaskan bahwasanya partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran serta nya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. Sedangkan menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Masyarakat merupakan actor pembangunan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, untuk itu masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, baik dalam bentuk materi maupun moril guna pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menuju kepada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang lebih baik. Pembangunan yang baik akan terlaksanakan apabila diawali dengan perencanaan yang baik, sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Nitisastro (Robinson Tarigan, 2012:5) perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ialah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula.

Agar perencanaan pembangunan bisa tepat sasaran maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, ruang yang disiapkan untuk keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah Musrenbang, pelaksanaan musrenbang dilakukan setiap tahun secara berjenjang melalui mekanisme “bottom-up planning”, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan yang disebut musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan. Dalam musrenbang desa/kelurahan diawali melalui penggalian gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat di desa/kelurahan. Hasil musrenbang desa/kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat kecamatan, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan musrenbang kabupaten/kota, kemudian untuk jenjang berikutnya hasil musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk musrenbang provinsi, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) dan musrenbang nasional.

UU no 6 tahun 2014 tentang desa pasal 80 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

1. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
2. Dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Perda Kabupaten Bintan nomor 3 Tahun 2009 tentang perencanaan pembangunan desa memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam ketentuan pasal 1 angka 18 yang berbunyi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANG DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa.

Peranan masyarakat dalam musrenbang sangatlah penting karena dalam perencanaan pembangunan, masyarakat yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka perlukan, sehingga keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dalam forum musrenbang itu pula masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah desa guna untuk kemajuan dan pembangunan desa.

Berkaitan dengan hak masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasinya dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 tentang Desa Bab VI hak dan kewajiban masyarakat yaitu :

1. Masyarakat desa berhak :

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Masyarakat desa berkewajiban :

Pada huruf (b) mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik. Pada huruf (d) memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan di desa. Pada huruf (e) berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

Jadi, menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang hak dan kewajiban masyarakat desa dalam hal ini adalah pentingnya untuk masyarakat mengetahui bahwa masyarakat berhak mengikuti kegiatan desa, yaitu Musrenbang diperkuat oleh Undang-undang tersebut. Dimana dijelaskan masyarakat berhak ikut melaksanakan pembangunan, menyampaikan aspirasi, pendapat, saran, tentang kegiatan penyelenggaraan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari observasi awal penulis, Desa Pulau Pinang merupakan salah satu dari 7 desa yang berada di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Desa Pulau Pinang terpisah dari Pulau Tambelan jarak Desa Pulau Pinang dari pulau Tambelan atau pusat pemerintah Kecamatan Tambelan cukup jauh lebih kurang 80 km atau 5 samapi 6 jam perjalanan menggunakan perahu motor. Dilihat dari infrastuktur di Desa Pulau Pinang masih tertinggal seperti listrik di Desa Pulau pinang tergantung pada mesin genset yang hanya hidup selama 6 jam dalam sehari dari jam 18:00 WIB sampai jam 24:00 WIB, untuk akses internet di Desa Pulau Pinang juga masih terbatas masyarakat hanya mengandalkan satu titik wifi yang ada di Desa Pulau Pinang yang hidup pada malam hari apabila mesin genset hidup, akses ternsportasi umum di Desa Pulau Pinang juga belum ada masyarakat menggunakan perahu motor pribadi untuk transportasi keluar Desa Pulau Pinang yang memakan biaya yang cukup besar, kemudian untuk sumber daya manusia di Desa Pulau Pinang dilihat dari pendidikan yang sedang ditempuh hanya 5 orang yang melanjutkan pendidikan tingkat SLTA/Sederajat, hal ini dapat dilihat dari data yang tertera didalam Profil desa, 2019.

Di Desa Pulau Pinang terdapat 2 dusun, 2 RW dan 2 RT. Jumlah penduduk Desa Pulau Pinang berjumlah 246 jiwa yang terdiri atas laki-laki yang berjumlah 131 jiwa dan perempuan yang berjumlah 115 jiwa dan memiliki 77 karu keluarga, sebagian besar dari penduduk tersebut adalah suku melayu yang merupakan penduduk asli Desa Pulau Pinang. Desa Pulau Pinang mempunyai letak Wilayah Daratan dan Pesisir. Mayoritas penduduk desa beragama islam, Mata pencarian penduduk Desa Pulau Pinang mayoritas sebagai nelayan sisanya ada yang bekerja sebagai peternak dan wiraswasta.

Dari hasil observasi awal dan sedikit wawancara dengan Bapak Murtada M. Said selaku sekertaris Desa Pulau Pinang tentang pelaksanaan dan kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Pulau Pinang tahun 2018, dalam pelaksanaannya dijumpai masih belum berjalan dengan baik yang dimana dalam pelaksanaan musrenbang desa biasanya diawali dengan musyawarah atau penjaringan aspirasi masyarakat tingkat dusun terlebih dahulu jarang dilaksanakan, kehadiran masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan untuk musrenbang desa dari semua yang hadir dalam rapat berjumlah 53 orang, dari jumlah 53 orang tersebut yang hadir dari masyarakat berjumlah 29 orang, sisanya yang hadir dari perangkat desa, BPD, LPM, RW, RT asumsi awal penulis kehadiran masyarakat masih belum optimal. Kemudian penulis melihat masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang musrenbang sehingga pemahaman masyarakat mengenai pentingnya musrenbnag masih rendah, padahal forum musrenbang merupakan wadah untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, akibat dari rendahnya pemahaman masyarakat bisa memunculkan sikap apatis sebagian masyarakat terhadap efektivitas musrenbang tersebut, mengenai aktor yang terlibat dalam

musrenbang, dalam pelaksanaan musrenbang pemerintah desa sudah mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum di desa.

II. Metode Penelitian

Untuk penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2006:6) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan variabel lainnya sedangkan data kualitatif adalah data yang menggambarkan suatu fenomena sosial dengan kata-kata. Jadi yang dimaksud deskriptif kualitatif adalah menggambarkan variabel mandiri dengan menggunakan kata-kata untuk mendapat hasil yang sebenarnya dari suatu fenomena sosial yang ada. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Pulau Pinang Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan.

Tabel 5. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah Orang
1.	Kepala Desa	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 orang
3.	Kaur Keuangan Desa	1 orang
4.	Kasi Pemerintahan Desa	1 orang
5.	BPD	1 orang
6.	LPM	1 orang
7.	KADUS	2 orang
8.	RT/RW	2 orang
9.	Masyarakat	3 orang
	Jumlah	13 orang

Sumber: Hasil olahan penulis (2018)

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Desa Pulau Pinang Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2018 penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian terkait dengan Partisipasi Masyarakat. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang akan di deskripsikan oleh penulis yaitu:

1. Penelitian oleh Rabia Gani (2016) dengan judul Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Faktor-faktor yang dihadapi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah desa di desa Dulamayo Utara sudah berjalan dengan baik yang meliputi : peranan sebagai inovator, peranan sebagai motivator, dan peranan sebagai fasilitator, Faktor-faktor penghambat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten

Gorontalo yakni faktor ekonomi, pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa.

2. Penelitian oleh Tri Indah Fintrianti (2017) dengan judul Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (Studi Pada Kelurahan Kamboja Tanjungpinang Barat). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Kamboja dalam kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang terjadi di tingkat Kelurahan sudah mengupayakan masyarakat etnis Tionghoa untuk hadir dalam Kegiatan Musrenbang Kelurahan dengan mengundang masyarakat etnis Tionghoa yang menjabat sebagai RT/RW. Namun masyarakat etnis Tionghoa banyak yang tidak hadir dalam rapat Musrenbang Kelurahan dikarenakan alasan pekerjaan. Sedangkan proses Musrenbang ditingkat RT tidak melibatkan masyarakat dalam Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pihak RT hanya menunjuk perwakilan dari masyarakat untuk meninjau pembangunan di daerahnya tanpa melakukan musyawarah bersama masyarakat lainnya.
3. Penelitian oleh Mustikawati (2016) dengan Judul Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian pada proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, memanfaatkan hasil dan evaluasi pembangunan infrastruktur desa. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan pembangunan infrastruktur desa di desa rapak lambur kecamatan tenggarong telah melibatkan masyarakat, namun keterlibatan masyarakat masih rendah karena hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa telah menunjukkan keaktifan masyarakat, dan didalam memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur desa yang sudah ada banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, sedangkan dalam evaluasi pembangunan infrastruktur desa masyarakat tidak dilibatkan karena masyarakat hanya bisa menikmati hasil pembangunan yang sudah ada, dan hambatan-hambatan partisipasi masyarakat yang pertama hambatan internal yang menyangkut rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi, dan yang kedua hambatan eksternal kurangnya sosialisasi dari instansi - instansi yang melakukan kegiatan pembangunan.

fokus peneliti dengan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas berbeda. Yang mana peneliti pada penelitian ini lebih fokus pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Desa Pulau Pinang Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2018. Peneliti menggunakan teori Sulaiman (Huraerah, 2008:103) dimana partisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk Partisipasi

Pada tahapan ini bentuk partisipasi masyarakat yang bisa disumbangkan dalam perencanaan pembangunan berbentuk tingkat kehadiran, memberikan ide atau gagasan dalam penentuan usulan prioritas. Ide atau gagasan disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, dan hasil ide-ide tersebut akan diusulkan dalam penetapan usulan. Bentuk partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran, saran, usulan maupun kritik dalam pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilaksanakan.

a. Partisipasi dalam Bentuk kehadiran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenbang desa dan musyawarah dusun di Desa Pulau Pinang masih rendah ini dapat dilihat dari rendahnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan musrenbang desa, dari hasil wawancara undangan yang disebar untuk masyarakat berjumlah 60 yang hadir pada musrenbang desa berjumlah 53 orang, dari jumlah 53 orang tersebut yang hadir dari masyarakat 29 orang sisanya yang hadir dari pereangkat desa, BPD, LPM masyarakat banyak yang enggan menghadiri kegiatan musrenbang desa yang hadir dalam kegiatan tersebut hanya orang-orang itu saja. Masyarakat seharusnya hadir berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah, masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan musrenbang merupakan forum bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan kesah dan permasalahan yang ada ditempat tinggal mereka namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik dan masyarakat terkesan pasif atau menerima saja keputusan dari hasil musrenbang tersebut, tujuan dari musrenbang juga untuk menampung aspirasi masyarakat di lingkungan desa tersebut apabila masyarakat sendiri enggan melibatkan diri dalam kegiatan tersebut hal ini sangat ironis, karena yang seharusnya lebih paham tentang lingkungan dan kebutuhannya mereka adalah masyarakat itu sendiri agar program yang dibuat tepat sasaran.

b. Partisipasi dalam Bentuk memberikan ide dan gagasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat Desa Pulau Pinang dalam memberikan sumbangan pemikiran, ide dan gagasan serta memberikan usulan program pembangunan pada pelaksanaan musrenbang desa maupun musyawarah dusun belum terlaksana dengan baik, yang aktif dalam penyampayan usulan program pembangunan hanya didominasi oleh segelintir orang saja, hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat yang datang dalam proses musrenbang hanya memilih sebagai penonton saja dan tidak banyak memberikan kontribusi dalam masukan ide dan gagasan, ini menunjukkan bahwa kemauan dan kemampuan masyarakat yang terlibat untuk mengemukakan pendapat belum optimal.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan suatu usulan atau informasi sebagai masukan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kedepan, kemudian dengan adanya masukan dan usulan masyarakat berarti partisipasi telah memberikan ruang dan kapasitas kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, serta mengembangkan potensi desa, selanjutnya hak dan tindakan masyarakat dalam menyampaikan usulan atau aspirasi terhadap kebijakan pemerintah, bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan menentukan agenda bersama untuk menetapkan prioritas pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kewenangan Masyarakat

Kewenangan masyarakat yang dimaksud meliputi peran masyarakat merumuskan usulan dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan program pembangunan atau proses perencanaan pembangunan, Peran masyarakat Perencanaan pembangunan sangat penting, diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan seharusnya masyarakat tidak dipandang hanya sebagai obyek semata, harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian

adalah seharusnya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Pulau Pinang memberikan kewenang dan kesempatan seluasnya kepada masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang desa untuk ikut memberikan gagasan ataupun usulan perogram pembangunan dan juga melibatkan masyarakat desa dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Pulau Pinang.

Ketika prioritas pembangunan sudah ditetapkan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan tersebut maka dalam pelaksanaannya masyarakat harus bergotong royong untuk melaksanakan program pembangunan yang sudah ditetapkan agar program yang sudah di rencanakan bisa tercapai dengan baik, kemudian masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi program pembangunan yang telah ditetapkan dalam hasil musrenbang apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, demi pembangunan desa untuk kesejahteraan desa itu sendiri.

3. Metode Atau Cara Pemberian Usulan

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat dan juga berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat, untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut maka dilakukan identifikasi dan penetapan permasalahan, menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat. Metode atau cara masyarakat pemberian usulan pada Musrenbang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung (perwakilan). Metode pemberian usulan secara langsung adalah dengan menyampaikan sendiri (individual) usulan program apa saja yang di butuhkan, sedangkan metode pemberian usulan tidak langsung (perwakilan) adalah dengan mewakilkan seseorang untuk menyampaikan usulan program yang dibutuhkan. Metode Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, Dan juga berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut maka dilakukan identifikasi dan penetapan permasalahan, menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa metode atau cara pemberian usulan secara langsung (individu) atau tidak langsung (perwakilan) untuk pemberian usulan perogram pembangunan di Desa Pulau Pinang kedua duanya ada baik itu perwakilan atau secara individu, namun dikarenakan pada pelaksanan musyawarah dusun tidak dilaksanagn dalam proses pelaksanaannya kebanyakan masyarakat Desa Pulau Pinang lebih memilih menunjuk perwakilan atau menyerahkan kepada Kadus atau tokoh masyarakat untuk mewakili mereka dalam menyampaikan usulan program pembangunan desa karena masyarakat sibuk bekerja.

4. Faktor Penghambat Partisipasi

Kemudian ada beberapa kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya, sedangkan tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan,

pekerjaan atau penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui faktor internal yang paling dominan menghambat masyarakat berpartisipasi pada pelaksanaan musrenbang desa dan musyawarah dusun di Desa Pulau Pinang ada dua yaitu, kualitas SDM yang dimana tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong renda dengan masih rendahnya pendidikan masyarakat maka akan berakibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk upaya membangun daerahnya sendiri. Selanjutnya faktor yang juga menghambat partisipasi masyarakat di Desa Pulau Pinang karena pekerjaan mereka, kebanyakan masyarakat disini bekerja sebagai nelayan, masyarakat pergi kelaut menangkap ikan ada yang berangkat pagi pulang sore ada juga yang bermalam dilaut sampai beberapa hari.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksterak adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat yang memengaruhi partisipasi masyarakat meliputi semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program pembangunan kecuali masyarakat, dapat dikatakan faktor-faktor eksternal tersebut berasal dari peran pemerintah dan peran pihak swasta.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui faktor Eksternal yang paling dominan menghambat masyarakat berpartisipasi pada pelaksanaan musrenbang desa dan musyawarah dusun di Desa Pulau Pinang yaitu masih kurangnya pemberian sosialisasi dan pemahaman dari Pemerintah Desa Pulau Pinang kepada masyarakat tentang musrenbang tentang pentingnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam musrenbang, dengan pemberian sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk ikut aktif berpatisipasi dalam pelaksanaan musrenbang.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pulau Pinang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Pada bentuk parisipasi, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Pulau Pinang belum berjalan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk kehadiran pada forum musrenbang yang diadakan, kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang desa atau pun musyawarah tingkat dusun sangat penting, karena dari forum musrenbang ini masyarakat bisa menyampaikan permasalahan dan kebutuhan mereka dari hasil musrenbang ini yang akan menentukan arah pembangunan di desa. Kemudian masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pemikiran seperti ide, usulan dan gagasan dalam pelaksanaan musrenbang, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan suatu usulan atau informasi sebagai masukan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat sasaran. Padahal pemerintah Desa Pulau Pinang sudah memberikan kewenang dan kesempatan seluasnya kepada masyarakat desa untuk ikut menyampaikan gagasan ataupun usulan perogram pembangunan dan melibatkan masyarakat desa dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan namun dari pihak masyarakat masih kurang berpatisipasi.

Pada aspek faktor penghambat partisipasi di Desa Pulau Pinang, faktor penghambat ini dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Dapat diketahui bahwa faktor internal yang paling dominan menghambat masyarakat berpartisipasi di Desa Pulau Pinang ada dua yaitu, kualitas SDM yang dimana tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, kemudian faktor internal yang juga menghambat partisipasi masyarakat di Desa Pulau Pinang karena pekerjaan mereka, kebanyakan masyarakat Desa Pulau Pinang bekerja sebagai nelayan. Selanjutnya faktor eksternal, dapat diketahui faktor Eksternal yang paling dominan menghambat masyarakat berpartisipasi di Desa Pulau Pinang yaitu masih kurangnya pemberian sosialisasi dan pemahaman dari Pemerintah Desa Pulau Pinang kepada masyarakat tentang musrenbang dan pentingnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam musrenbang.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. Pembangunan pedesaan dan perkotaan, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Humaniora: Bandung.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. FISIP UI Press: Depok.
- Sugiyono, 2006. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Alfabeta: Bandung.
- Tarigan, Robinson, 2012. Perencanaan pembangunan wilayah. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Jurnal

- Mustikawati, 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mulawarman, Vol, 4 No,2
- Rabia Gani, dkk, 2016. Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ilmu Administrasi public, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Vol, 5 No,1
- Tri Indah Fitriyanti, 2017. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (Studi Pada Kelurahan Kamboja Tanjungpinang Barat). Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Peraturan Perundang-Undang

- Perda Kabupaten Bintan nomor 3 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.